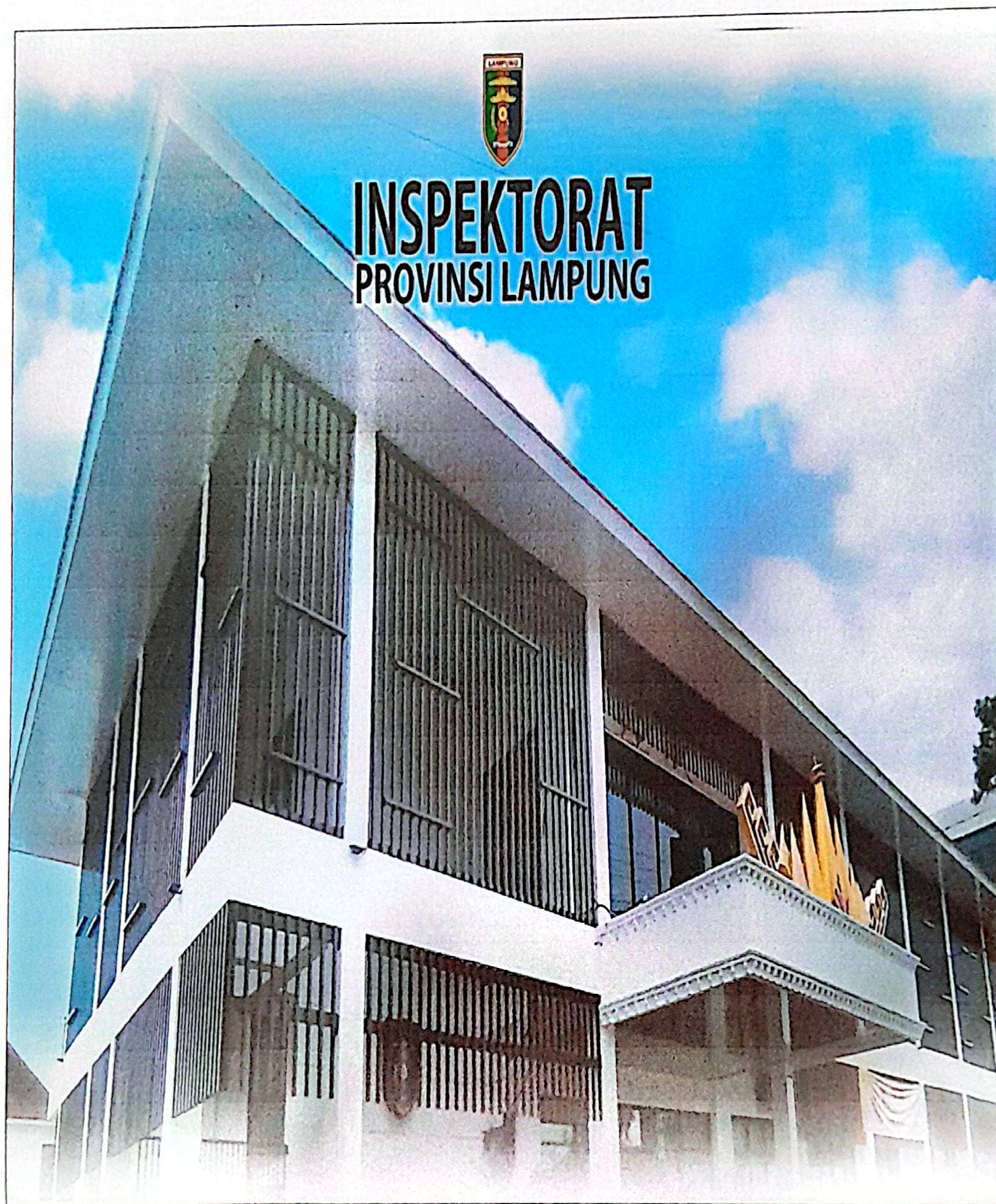


**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024-Per-agustus 2025**



INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Jalan Dr. Susilo No. 42 Telp. (0721) 252332 Fax. (0721) 254895
TELUK BETUNG – BANDAR LAMPUNG

<https://Inspektorat.lampungprov.go.id> (Website)
@Inspektoratlampung (Instagram)

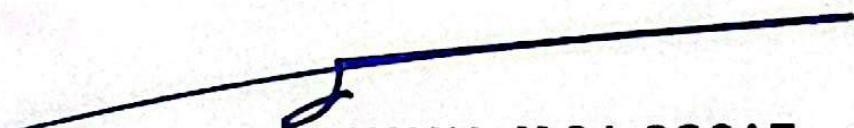
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan per Agustus 2025 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah Rekapitulasi pelayanan informasi publik di Inspektorat Provinsi Lampung dalam sarana Publikasi sepanjang tahun 2024 dan per Agustus 2025 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar Penyusunan Laporan Tahunan 2024 dan per Agustus 2025 Inspektorat Provinsi Lampung dapat tersusun dengan lebih baik lagi kedepannya.

Bandar Lampung, Agustus 2025

INSPEKTUR,



Dra. BAYANA, M.S.i, CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 19690401 199003 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

**BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung kemudian dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada tiap-tiap Perangkat Daerah (PD). Salah satunya adalah PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024-per Agustus 2025 , prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja antara lain :

- 1 .Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Mengupload Kegiatan –kegiatan , berita-berita dan artikel serta dokumen Perencanaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024- per agustus 2025 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pembantu	Inspektur
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Wakil Sekretaris	Inspektur Pembantu
4	Sekretariat PPID Pembantu :	
	Koordinator	Ketua Tim Perencanaan
	Anggota	1. Perencana Muda dan Analisis Layanan Umum Inspektorat
5	Inspektur Pembantu Wilayah I :	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah I
	Anggota	1. Auditor Irban I 2. PPUPD Irban I
6	Inspektur Pembantu Wilayah II :	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah II
	Anggota	1. Auditor Irban II 2. PPUPD Irban II
7	Inspektur Pembantu Wilayah III :	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah III :
	Anggota	1. Auditor Irban III 2. PPUPD Irban III
8	Inspektur Pembantu Wilayah IV :	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	Anggota	1. Auditor Irban IV 2. PPUPD Irban IV

9	Inspektur Pembantu Wilayah V :	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Wilayah V
	Anggota	1. Auditor Irban V 2. PPUPD Irban V
10	Petugas Website	Ahmad Rozi Subing,SH.MM JF Perencana Muda
11	Instagram	

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024 dan per Agustus 2025, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan, perlu sedikit pembenahan untuk dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID Pembantu, terdiri dari :
 - a) 2 Unit PC
 - b) Jaringan wifi internet
 - c) Meja dan ruang tunggu
 - d) Rak buku dan arsip
 - e) Papan tulis dan alat ATK
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik/sosial Media Inspektorat Provinsi Lampung, terdiri dari :
 - a) Website dan Instagram Inspektorat Lampung :
 - <https://inspektorat.lampungprov.go.id>
 - @inspektoratlampung (Instagram)
 - b) 2 (dua) unit Tv Layar Besar untuk daring atau Zoom meeting

Selain sarana dan prasarana juga memiliki SDM yang ditugaskan untuk mendokumentasikan dan membuat berita serta mengupload Bahan-bahan berita disosial Media.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan online dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Permohonan informasi publik yang dilakukan melalui permohonan online yang tersedia pada website Inspektorat Provinsi Lampung (<https://inspektorat.lampungprov.go.id>) dan Instagram @inspektoratlampung. serta SP4N lapor Pengaduan Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, Website Inspektorat Provinsi Lampung telah mengupload 58 berita dan 20 Dokumen Perencanaan dan Peraturan Perundang-undangan, serta Instagram telah mengupload 40 Berita dan Artikel .

Kategori Informasi publik yang dapat diupload dalam media sosial Inspektorat adalah Berita –berita, Dokumen dan Artikel berkaitan dengan kegiatan Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta berita dan pengumuman ASN Inspektorat Provinsi Lampung.

Kategori Informasi publik yang dikecualikan yang tidak dapat diupload adalah Berita dan Informasi yang bersifat pribadi dan hoaks serta bukan kategori informasi publik lainnya.

Sarana penunjang Layanan informasi publik di Inspektorat Provinsi Lampung Website, Media sosial, papan informasi :

- **Pemberian akses wifi 24 jam**
- **Komputer/ laptop**

Sepanjang Tahun 2024 dan per agustus 2025, tidak terdapat penanganan keberatan maupun sengketa Informasi pada PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung.

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Kendala Layanan Informasi

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Inspektorat Provinsi Lampung dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;

- Atasan PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Pembantu, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Lampung

B. Penanganan Keberatan

1. Proses kegiatan penanganan keberatan diawali dengan penerimaan keberatan tertulis oleh Tim Sekretariat.
2. Setelah menerima keberatan, Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan pengajuan keberatan.
3. Apabila pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka :
 - a. PPID Pembantu akan memberikan klarifikasi kepada pemohon informasi bahwa keberatan tidak diproses karena tidak memenuhi syarat administrasi,
 - b. Apabila pengajuan keberatan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka keberatan akan diproses dengan melakukan pembahasan serta penyusunan konsep tanggapan/jawaban dengan melibatkan pihak terkait.
4. Penanganan keberatan melibatkan PPID Utama, Inspektur Provinsi Lampung, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Seksi, Kepala Subbag atau Kepala UPT yang menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.
5. Para pihak tersebut akan menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait dengan penanganan tanggapan keberatan dari pemohon informasi serta menyusun draf tanggapan atas keberatan.
6. Tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

7. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi.

C. Penanganan Sengketa Informasi Publik

1. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Dalam penanganan sengketa Inspektorat Provinsi Lampung melibatkan PPID Utama, Inspektur, PPID Pembantu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, serta Kepala Bidang, Kepala Seksi menguasai informasi yang menjadi obyek sengketa.

d. Kendala Layanan dan Informasi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM terkait pengolahan data dan informasi.
2. Dukungan Anggaran dan fasilitas Pendukung.
3. Merekrut tenaga profesional yang khusus menangani pengelolaan informasi di Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

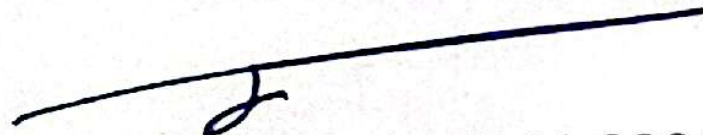
KESIMPULAN

1. Pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di Perangkat daerah Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Fungsi dan peran PPID Pembantu OPD sudah optimal, namun dirasa masih harus dilakukan peningkatan terkait menyampaikan informasi publik terbaru diwebsite dan dashboard PPID
3. Pengelolaan dan layanan informasi Publik di Inspektorat Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik.

SARAN

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintahan dan masyarakat umum terutama kepada PPID pembantu perangkat daerah.
2. Penguatan kelembagaan PPID Pembantu di Perangkat Daerah
3. Bimbingan teknis dan pendampingan tentang pengelolaan dan Layanan media penyampaian informasi dan dashboard PPID kepada pengelola PPID Pembantu Perangkat Daerah.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID OPD per triwulan atau semester.

INSPEKTUR,

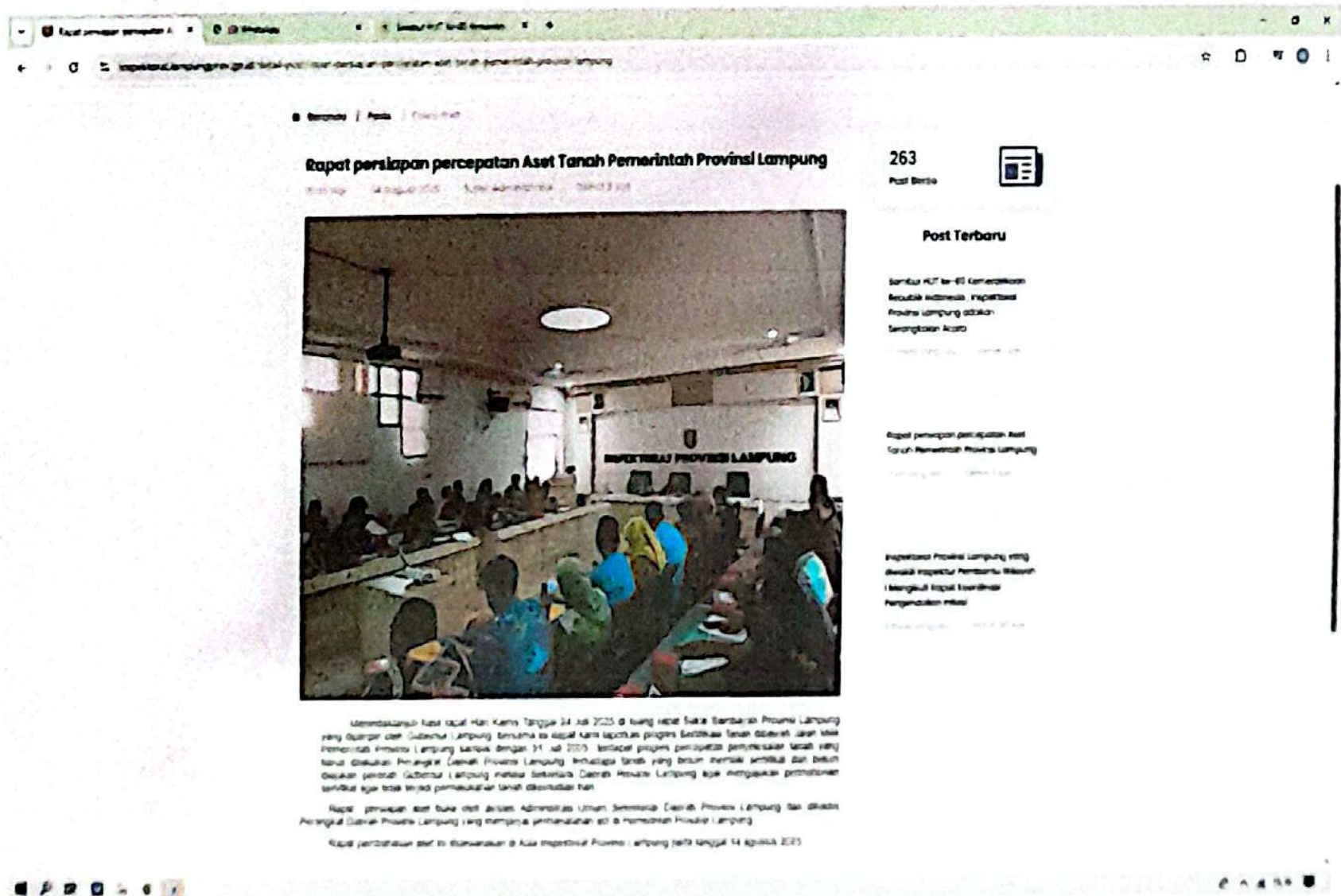
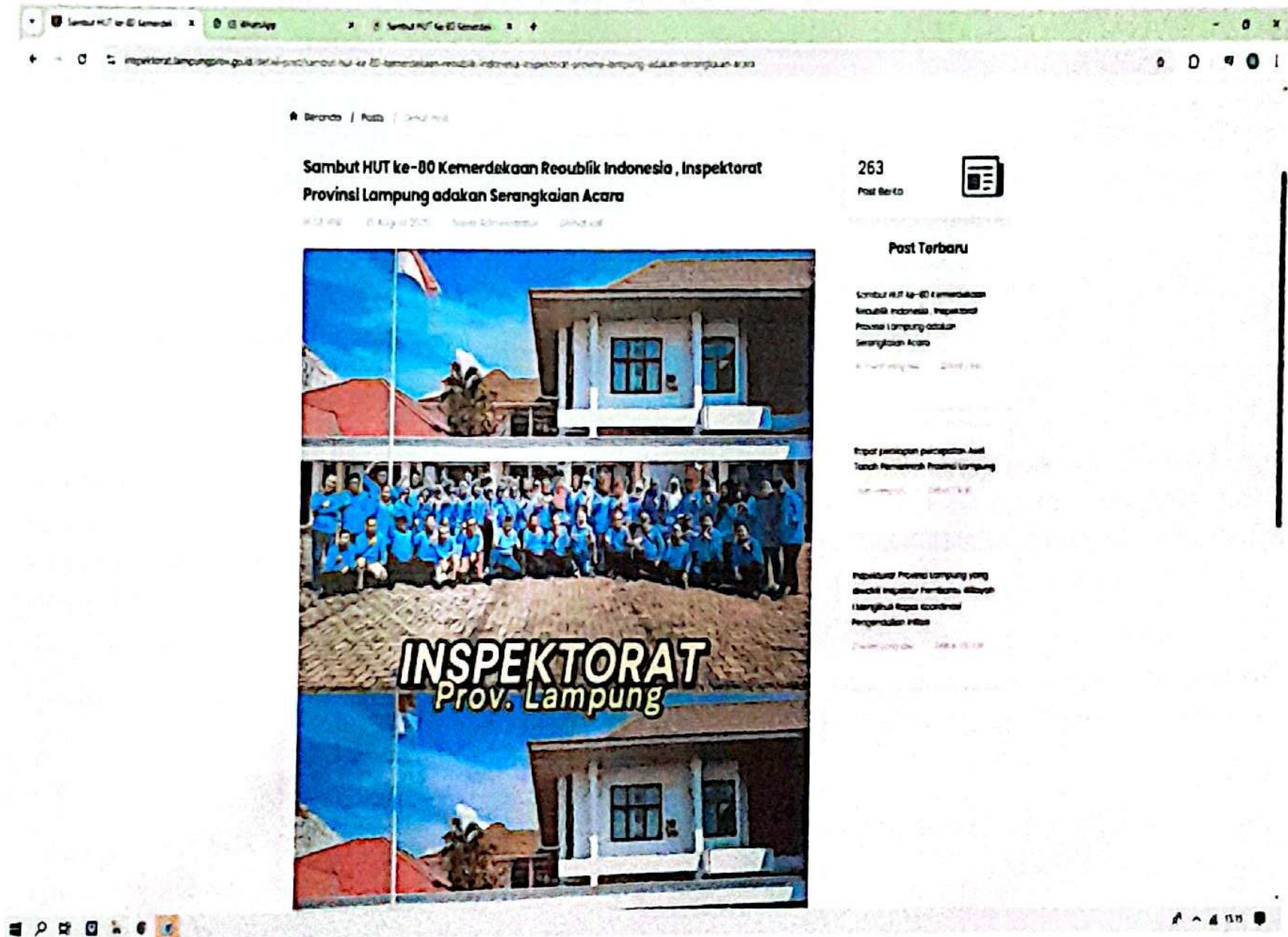


Dra. BAYANA, M.S.i, CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA/ IV.d
NIP. 19690401 199003 2 0004

LAMPIRAN LAPORAN DOKUMENTASI TAHUNAN PPID PEMBANTU INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Tahun 2025 dan per Agustus 2025

<https://Inspektorat.lampungprov.go.id>

WEBSITE INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 dan per Agustus 2025



<https://Inspektorat.lampungprov.go.id>

Inspektorat Provinsi Lampung yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah I Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

263 Post Berita

Post Terbaru

Sambutan HUT ke-65 Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung mengajak Sarungdahan Aca...

Rapat persiapan pelaksanaan Asst Tanah Perumahan Provinsi Lampung

Inspektur Provinsi Lampung yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah I Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

Takut busan...

Syamsul Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung dan jajarannya menghadiri Rapat inflasi di Ruang Cerman Center Dekamartika dan dihadiri Asisten Pemerintah Provinsi Lampung dan Kepala Perangkat Daerah terkait dalam rapat virtual Meeting yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi bertujuan memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah inflasi di daerah nya masing masing.

Unit Pengendalian Gratifikasi Menghimbau kepada Pejabat dan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Menolak segala bentuk Gratifikasi dan KKN

263 Post Berita

Post Terbaru

Sambutan HUT ke-65 Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung mengajak Sarungdahan Aca...

Rapat persiapan pelaksanaan Asst Tanah Perumahan Provinsi Lampung

Inspektur Provinsi Lampung yang diwakili Inspektur Pembantu Wilayah I Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

Takut busan...

Syamsul Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung dan jajarannya menghadiri Rapat inflasi di Ruang Cerman Center Dekamartika dan dihadiri Asisten Pemerintah Provinsi Lampung dan Kepala Perangkat Daerah terkait dalam rapat virtual Meeting yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi bertujuan memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah inflasi di daerah nya masing masing.

TOLAK GRATIFIKASI

Inspektur Provinsi Lampung sebagai satuan unit pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung Menghimbau kepada ASN dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menolak segala

Inspektorat Provinsi Lampung Melakukan Pemantauan pemutihan Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung

05.05.2023 07.04.2023 Super Admin Admin 01000 241.440



Untuk mendukung Program Pemutihan Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan di semua Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung Drs. Bayan M.S. menghimbau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Pemantauan di Lapangan persiapan Pemutihan di semua Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung.

Pemutihan kendaraan bermotor ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung dalam sektor Pajak kendaraan Bermotor dan membantu masyarakat mengurangi tunggakan agar ketahun berikutnya dapat membayar pajak tepat waktu tanpa dibebani pajak tahun sebelumnya dan akan dilaksanakan pada...

263

Post Berita



Post Terbaru

Kontributor ke-60 Kamarkas
Kasubid Indragiri, Inspektur
Provinsi Lampung Adnan
Saragihudin Adnan

2 Mei 2023 10:00

Rapat persiapan persiapan APIP
Tahun Pemerintahan Provinsi Lampung

2 Mei 2023 10:00

Inspektur Provinsi Lampung yang
diwakili Inspektur Pembantu Wilayah
Mengikuti Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi

2 Mei 2023 10:00



Home Profile PPID Badan Agenda Dokumen Gallery Contact 1000 LAMPUNG 1000 LAMPUNG PROV Login

0 Beranda / Posts / Taksi Post

Asistensi Pengendalian Gratifikasi ke Inspektorat Kabupaten se-Lampung Tahun 2023

04.05.2023 24.04.2023 Super Admin Admin 01000 195.440



Pendekatan fardai pantiar inspektur Provinsi Lampung Nomor 02/IV/01/2023 terkait Pengendalian Gratifikasi Kabupaten se Lampung Inspektur Provinsi Lampung yang merupakan unsur UPD pemerintah provinsi Lampung melakukan asistensi pengendalian gratifikasi terhadap UPD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

263

Post Berita



Post Terbaru

Kontributor ke-60 Kamarkas
Kasubid Indragiri, Inspektur
Provinsi Lampung Adnan
Saragihudin Adnan

2 Mei 2023 10:00

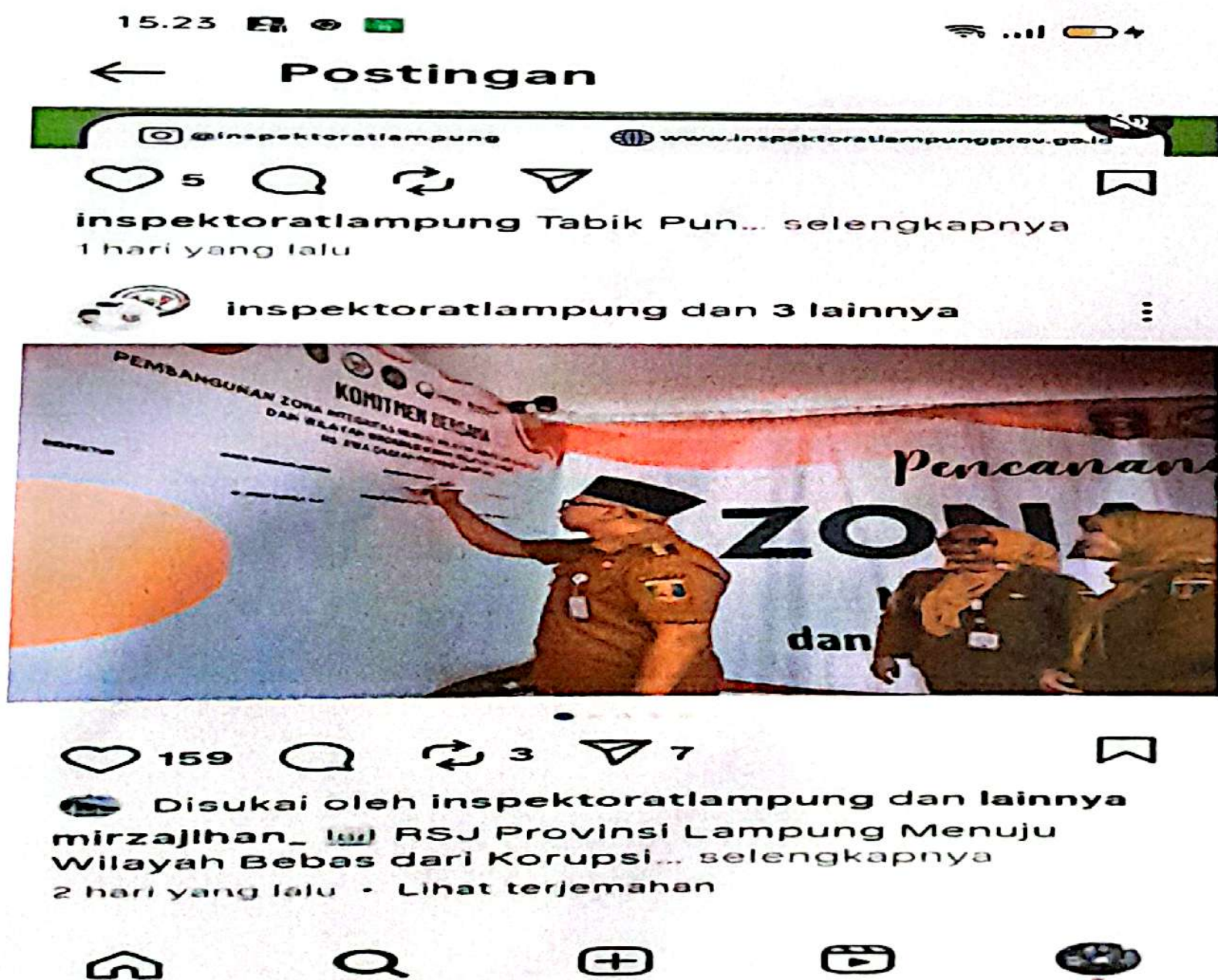
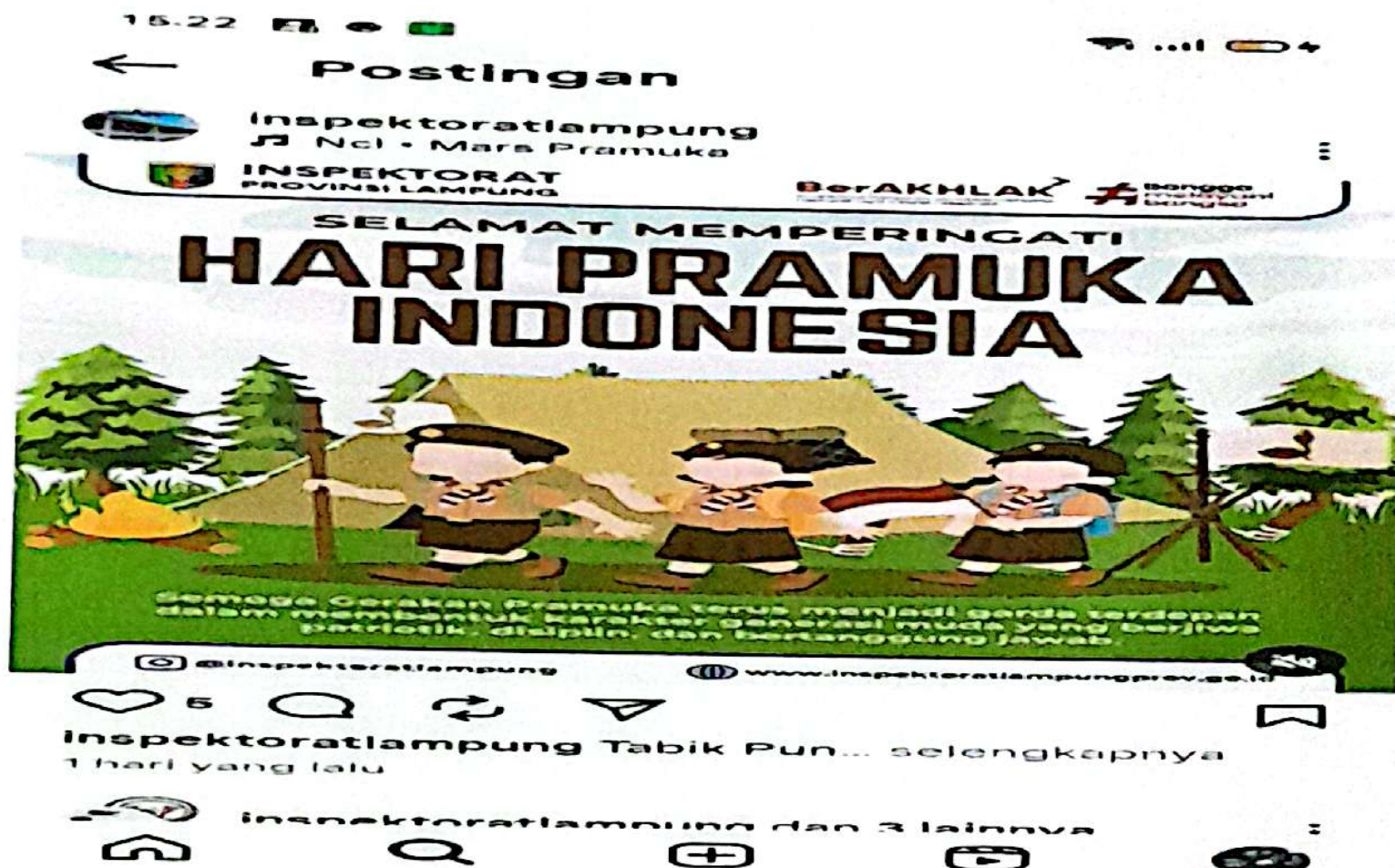
Rapat persiapan persiapan APIP
Tahun Pemerintahan Provinsi Lampung

2 Mei 2023 10:00

Inspektur Provinsi Lampung yang
diwakili Inspektur Pembantu Wilayah
Mengikuti Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi

2 Mei 2023 10:00

@Inspektoratlampung Instagram



15.23

...

Postingan



Inspektoralampung
BTS - Dynamite (Instrumental)



INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG

BerAKHLAK

bangsa
melakukakan
tanggung jawab

PELATIHAN PENGUATAN APIP

Membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Evaluasi ZI pada Pemerintah Provinsi Lampung



@inspektoralampung

www.inspektoralampungprov.go.id



15



inspektoralampung Tabik Pun... selengkapnya

7 Agustus



15.24

...

Postingan



Inspektoralampung

KPK

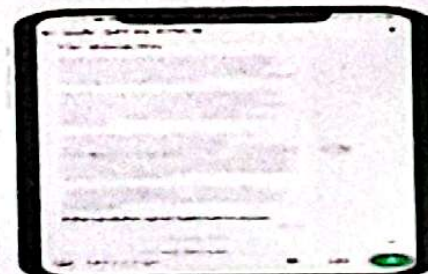
Survei
Penilaian
Integritas

Kontak Resmi SPI 2025

Punya pertanyaan atau butuh bantuan soal Survei Penilaian Integritas 2025? Hubungi kami lewat kanal resmi berikut:

Akun WhatsApp
→ SPI by KPK
Internal : +62 811 1010 4760
Eksternal : +62 811 1010 4761
Eksper : +62 811 1010 9108
Eksper : +62 811 1009 1109

Email Resmi SPI
@epi@kpk.go.id



Pastikan Anda hanya merespons pesan resmi dari KPK. Waspada terhadap informasi palsu!



5



Inspektoralampung Berani Mengisi. Habisi Korupsi... selengkapnya

5 Agustus

